

6 ELEMEN KUNCI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

KENALI DAN PAHAMI

Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami

Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), 2021

Disusun oleh:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Cetakan I, Maret 2021

Naskah ini disusun pada 2017 dan diperbaharui pada Desember 2020 berdasarkan Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil per 30 September 2020.

Policy Brief ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Silakan mengutip atau menggandakan sebagian atau keseluruhan isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310

Telp. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.go.id

<http://www.komnasperempuan.go.id>

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik dan pidana, hukum acara, pemulihan, pencegahan, hingga koordinasi dan pengawasan tidaklah berangkat dari ruang hampa. Urgensi ini dilatarbelakangi oleh fakta data korban kekerasan seksual dan hambatan-hambatan yang dialami korban, baik dari dokumentasi pendamping korban, praktisi hingga Kementerian/ Lembaga. Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2011 hingga 2019 mencatat terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah rumah tangga atau personal dan di ranah publik. Dengan demikian, rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual.

Data ini dikuatkan oleh Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHN) tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPS RI, yang menunjukkan bahwa sepanjang hidupnya 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan bersifat traumatik. Tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

Sayangnya, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan. Hal tersebut mengingat masih terdapat beberapa hambatan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, maupun dari segi cara kerja aparat penegak hukum, serta masih tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan, serta budaya yang mempersalahkan korban. Jenis-jenis kekerasan seksual yang semakin berkembang baik ragam maupun kualitas kekerasan dan dampaknya belum diatur dalam sistem hukum kita. Untuk mengatasinya maka diperlukan adanya payung hukum penghapusan kekerasan seksual.

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pidana pelaku kekerasan seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu menyimpangi baik dari KUHP maupun KUHP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *Lex Special Derogate Legi Generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum. Hukum pidana khusus dimungkinkan disebabkan adanya perkembangan tindak pidana yang metode atau modusnya berkembang lebih rumit sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi harus menghadapi mekanisme penanganan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum pidana umum dianggap tidak mampu menanganinya.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang menguraikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual baik melalui hukum pidana, hukum acara pidana, dan layanan pemulihan korban, menunjukkan masih terdapat sejumlah kekosongan pengaturannya. Sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan justru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, melalui perumusan definisi dan unsur tindak pidana dalam beragam istilah kekerasan seksual, sinkronisasi dan harmonisasi dengan konvensi yang telah diratifikasi dan mengintegrasikan system pelayanan pemulihan korban dengan sistem peradilan pidana.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan serta pemulihan korban. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan RUU ini menjadi alat rekayasa sosial untuk mengubah budaya hukum masyarakat: dari yang masih menyalahkan korban menjadi budaya hukum yang berpihak kepada kepentingan korban. Selain itu, RUU ini juga akan memberikan panduan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual sekaligus akan mengubah sistem peradilan pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan reformasi hukum dan sejalan dengan pengalaman empiris korban dan pendamping korban serta praktisi hukum, Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil menyusun usulan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang cakupan ruang lingkungannya meliputi pencegahan kekerasan seksual, perlindungan korban, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Dalam draf tersebut, dirumuskan bahwa arah tujuan RUU ialah untuk mencegah segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, berikut ini adalah enam elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disarikan dari materi muatan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Enam elemen kunci yang berangkat dari kepentingan korban ini adalah substansi minimum yang perlu dipertahankan para perumus kebijakan, khususnya dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Jakarta, Desember 2020

Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Sembilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	1
A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Mengatur Ketentuan Mengenai 9 (Sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual?	1
B. Bagaimana Sebaiknya Pengaturan Materi Muatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual?.....	2
C. Mengapa Pelecehan Seksual Bukan Pencabulan?.....	2
D. Mengapa “Perkosaan” Bukan “Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat?”	3
E. Definisi Tindak Pidana Penyiksaan Kekerasan Seksual Merujuk Konvensi Anti Penyiksaan.....	3
F. Tindak Pidana Pemaksaan Bukanlah Unsur Pemberat	4
G. Apa Dampak Apabila 9 (Sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihapuskan atau Dikurangi dalam Materi Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	4
2. Pidanaaan	6
A. Bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Ketentuan Pidanaaan	6
B. Apa Tujuan Pidanaaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?.....	6
C. Bagaimana Sebaiknya Muatan Ketentuan Pidana Diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	6
D. Bagaimana Mekanisme Restitusi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?.....	10
3. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan atau Hukum Acara Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	11
A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Memuat Ketentuan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan?.....	11
B. Apa Dampak Apabila Materi Muatan Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan Tidak Diatur Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	12
C. Bagaimana Sebaiknya Materi Muatan Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan Diatur?	13
4. Pemulihan bagi Korban, Keluarga Korban dan Saksi.....	17
A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Ketentuan Mengenai Pemulihan?	17
B. Apa Dampak Jika Pemulihan Tidak Terakomodasi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	17
C. Bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Materi Muatan Mengenai Pemulihan?	18

D. Bagaimana Peran Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?	20
5. Pencegahan	21
A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Mengatur Ketentuan Mengenai Pencegahan?	21
B. Bagaimana Landasan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana?	21
C. Apa Dampak Apabila Materi Muatan Mengenai Pencegahan Tidak Diatur Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	22
D. Bagaimana Sebaiknya Materi Muatan Mengenai Pencegahan Diatur?	22
6. Koordinasi dan Pengawasan	24
A. Apa Ruang Lingkup Koordinasi?	24
B. Siapa Yang Melakukan Koordinasi?	24
C. Apa Ruang Lingkup Pengawasan?	24
D. Siapa yang mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan UU?	24
E. Mengapa Pengawasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dikoordinasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?	25
F. Apa Dampak Apabila Pengawasan oleh Lembaga Nasional HAM Tidak Diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?	26

1

Sembilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Mengatur Ketentuan Mengenai 9 (Sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1. Undang-Undang Yang Berlaku Belum Mampu Menjangkau Seluruh Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sampai saat ini, terdapat empat undang-undang yang memuat tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Namun, keempat UU tersebut masih belum mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks yang terbatas yakni perkosaan (dalam arti sempit) dan pencabulan. UU PA hanya berlaku apabila korban berusia anak, UU PKDRT hanya berlaku untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang yang salah satu tujuannya adalah untuk tujuan seksual.

2. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Yang Belum Ada Pengaturannya Tidak Dapat Diproses Sehingga Korban Kehilangan Hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2019 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terdapat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun publik terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), KtP siber (91 kasus).

Dari kasus kekerasan seksual tersebut, Komnas Perempuan menemukan jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena ragam modus dan cara perbuatan yang belum diakomodasi dalam delik pidana. Tidak adanya pengaturan tersebut menyebabkan korban tidak ada cantolan pasal dalam hukum positif yang menjamin bahwa korban akan peroleh perlindungan serta pemulihan, dan pelakunya pun tidak dapat dijerat oleh hukum.

Berdasarkan kasus-kasus yang tercatat di Indonesia, jenis kekerasan seksual yang belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, yaitu: (1) pelecehan seksual, (2) eksploitasi seksual, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan aborsi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) pemaksaan pelacuran, (7) perbudakan seksual, dan (8) penyiksaan seksual.

3. Kebutuhan Penyempurnaan Unsur dan Jangkauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur dalam Undang-Undang Yang Berlaku termasuk KUHP.

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan

perkosaan dalam KUHP belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, antara lain karena perkosaan yang dimaknai harus ada penetrasi penis ke vagina, menyebabkan perkosaan yang dilakukan dengan anggota tubuh selain penis atau benda selain tubuh tidak merupakan perkosaan menurut KUHP. Selain itu, tidak adanya rumusan pasal yang memberikan perlindungan bagi korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi celah yang menjadi titik kelemahan KUHP. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak merumuskan unsur perkosaan sebagai persetubuhan, sehingga kasus perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh selain alat kelamin atau menggunakan benda selain anggota tubuh juga termasuk perkosaan.

4. Membangun Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) dalam Masyarakat.

Terjadinya berbagai tindak pidana kekerasan seksual disebabkan relasi kuasa dan relasi gender yang timpang antara pelaku dan korban. Kekerasan Seksual umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa yang lebih besar dari korban, antara lain dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan (ayah, paman, wali, guru, majikan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain), terhadap korban yang memiliki ketergantungan ekonomi atau emosional, termasuk anak dan penyandang disabilitas.

Ketiadaan formulasi kebijakan yang menekankan tanggungjawab seseorang atas yang lain, menyebabkan relasi yang terbangun akan rentan dengan kekerasan, dan budaya viktimisasi korban tetap berlangsung. Formulasi kebijakan yang menekankan pada perlindungan kelompok-kelompok rentan dan ancaman pemberatan terhadap para pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, akan memberikan rasa aman bagi korban atau masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi. Tanpa formulasi kebijakan pidana, seseorang yang memiliki kuasa lebih, akan tetap cenderung menggunakan kuasanya untuk menguasai yang lebih lemah, termasuk dengan kekerasan seksual.

Formulasi kebijakan pidana untuk 9 (Sembilan) tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur akan menjadi salah satu alat perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu mendorong perubahan dari nilai-nilai kekerasan dan tidak adil jender ke arah nilai-nilai anti kekerasan dan adil jender.

B. Bagaimana Sebaiknya Pengaturan Materi Muatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Kami mengusulkan penamaan bab ini dengan judul TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Hal ini dikarenakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk memformulasi ragam perbuatan kekerasan seksual yang nyata terjadi namun belum diatur dalam hukum positif sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana (atau dengan menajamkan unsur-unsur pidananya atau sanksinya). Sehingga dalam setiap tindak pidana akan selalu dimuat unsur-unsur tindak pidana yaitu: (1) Subyek (Pelaku), (2) Perbuatan yang Dilarang, dan (3) Pidana yang diancamkan.

C. Mengapa Pelecehan Seksual Bukan Pencabulan?

Istilah “pencabulan” merujuk pada KUHP dan telah lama digunakan untuk menggambarkan kekerasan seksual nonpenetrasi, atau menjadi alternatif untuk dakwaan

kasus-kasus perkosaan yang sulit pembuktiannya. Namun demikian, penggunaan istilah “pelecehan seksual” lebih tepat dibandingkan pencabulan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dalam istilah “pencabulan” terdapat pengertian “kotor”, “tidak senonoh yang melanggar kesopanan, dan kesusilaan”, yang dalam konteks sosial masyarakat, akhirnya menempatkan kekerasan seksual semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan dan bukan sebagai pelanggaran terhadap hak integritas tubuh korban.

Jika RUU ini menggunakan istilah “pencabulan”, maka akan membuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual gagal membangun perubahan paradigma masyarakat tentang kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap hak integritas tubuh korban.

2. Perlu ditegaskan bahwa pencabulan sudah diatur dalam KUHP, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual yang tidak diatur dalam KUHP. Pencabulan mengharuskan adanya kontak fisik antara pelaku dan korban, yang sifatnya *nonpenetrasi*. Sedangkan jangkauan perbuatan dalam pelecehan seksual lebih luas, dan dapat berupa pelecehan seksual secara fisik atau nonfisik, sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual berupa fisik, seperti mencium korban, meraba alat kelamin atau payudara korban.
- b. Pelecehan seksual berupa nonfisik, baik bersifat verbal (candaan bernuansa seksual, *sex-phone*, atau ancaman melakukan kekerasan seksual, dan lain-lain), maupun nonverbal (memamerkan alat kelamin (*eksibisionis*), menguntit (*stalking*), mengintip (*voyeurism*), sengaja melakukan hubungan seksual di depan seseorang atau memaksa seseorang menyaksikan/ menonton hubungan seksual atau konten pornografi.
- c. Pelecehan seksual tidak mengharuskan adanya kontak langsung antara pelaku dan korban (seperti mengintip yang bisa dilakukan melalui alat-alat teknologi), atau memaksa korban menonton aktivitas seksualnya untuk mencapai sensasi seksual.

D. Mengapa “Perkosaan” Bukan “Persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat?”

Perkosaan tidak dapat diartikan sebatas pada “persetubuhan”, dimana harus terjadi penetrasi oleh anggota tubuh, karena penetrasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat selain anggota tubuh. Sehingga dengan demikian, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya tetap menggunakan istilah “perkosaan”.

E. Definisi Tindak Pidana Penyiksaan Kekerasan Seksual Merujuk Konvensi Anti Penyiksaan.

Mengacu pada Konvensi Anti Penyiksaan yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia. Tindak Pidana Penyiksaan Seksual, menurut Konvensi memiliki ciri khas yaitu:

1. Pelaku memiliki otoritas negara atau tengah menjalankan kewenangan negara.
2. Melakukan kekerasan seksual dengan tujuan

- a. memperoleh keterangan dari korban, saksi, atau dari orang ketiga; dan/atau;
- (b) memaksa korban, saksi, atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan; dan/atau;
- b. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- c. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Apabila penyiksaan seksual dipaksakan menggunakan pengertian "*kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban*," maka akan bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1998, dan akan menjadi preseden buruk negara Indonesia dalam memahami Konvensi Anti Penyiksaan.

F. Tindak Pidana Pemaksaan Bukanlah Unsur Pemberat

Dari 9 tindak pidana kekerasan seksual, 4 (empat) diantaranya adalah tindak pidana dengan adanya istilah "pemaksaan" yaitu; (a) pemaksaan aborsi, (b) pemaksaan perkawinan, (c) pemaksaan pelacuran, dan (d) pemaksaan kontrasepsi, yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga dengan demikian tindak pidana pemaksaan bukan faktor-faktor yang memperberat tindak pidana.

Pasal 40 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur pemidanaan terhadap pelacuran secara paksa dan pemandulan atau sterilisasi secara paksa yang terbatas pada konteks pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijerat sebagai tindak pidana kejahatan kemanusiaan jika memenuhi unsur-unsur: (1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, (2) sistematis, (3) diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.¹

Berbeda dengan UU Pengadilan HAM, pengaturan pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan kontrasepsi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dilengkapi dengan unsur-unsur (subjek, objek, cara perbuatan, tujuan) dan ditujukan di luar konteks perang atau konflik. Jika keempat tindak pidana pemaksaan tersebut tidak diatur, maka terdapat kekosongan hukum untuk mengatasi kasus-kasus pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan kontrasepsi yang terjadi di luar konteks perang atau konflik di Indonesia.

G. Apa Dampak Apabila 9 (Sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihapuskan atau Dikurangi dalam Materi Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Jika 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual dihapuskan atau dikurangi, maka:

1. **Terjadi keberulangan tindak pidana kekerasan seksual dan impunitas terhadap pelaku.** Ketiadaan formulasi kebijakan pidana atas 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual mengakibatkan tidak adanya akses bagi korban untuk memperoleh penanganan secara hukum atas kekerasan seksual yang dialaminya. Karena tidak ada penjatuhan pidana dan atau tindakan (rehabilitasi atau konseling) pada pelaku, pelaku berpotensi melakukan kembali di kemudian hari, baik kepada korban yang sama maupun kepada korban berikutnya. Padahal, temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa berbagai jenis kekerasan seksual mengakibatkan kerugian dan

¹ Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Jadi di sini, pelakunya adalah dalam bentuk atau merujuk kepada institusi (negara maupun suatu organisasi).

penderitaan korban dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun hukum tidak mampu menjangkau karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. **Korban akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.** Perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual akan untuk memperoleh penanganan kasus, perlindungan dari ragam ancaman dan tekanan, serta pemulihan dari kekerasan seksual yang dialaminya.
3. **Tidak terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat,** karena tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur melalui peraturan perundang-undangan akan dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan sebagai perbuatan yang harus dipidana.
4. **Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tidak tercapai.** Hal ini karena terdapat kelompok masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual namun tidak terlindungi secara hukum karena kekerasan seksual yang dialami tidak dipidanakan.

2

Pemidanaan

A. Bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Ketentuan Pemidanaan?

Pemidanaan 9 (Sembilan) tindak pidana kekerasan seksual diatur pada Bab berjudul “Pidana dan Pemidanaan”. Ketentuan pemidanaan dalam KUHP tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekhususan ini penting karena KUHP hanya mengatur tindak pidana umum dan tidak mengatur penanganan tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif sehingga tidak mampu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dialami korban.

B. Apa Tujuan Pemidanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan terhadap pelaku haruslah seimbang dengan upaya-upaya pemulihan terhadap korban. Karenanya tujuan pemidanaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diantaranya ialah:

1. Mencegah keberulangan tindak pidana kekerasan seksual atau ragam kasus kekerasan yang seksual dengan perkembangan modus.
2. Memperbaiki pola pikir dan perilaku pelaku, serta menjerakan pelaku.
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi korban secara khusus dan Indonesia secara umum.

C. Bagaimana Sebaiknya Muatan Ketentuan Pidana Diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Pengaturan sembilan (9) tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tentu perlu dibarengi dengan rumusan ancaman pidana. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, elemen pemidanaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirumuskan dengan disain sebagai berikut:

1. **Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), yaitu menerapkan adanya sanksi pidana (*penal*) dan tindakan (*measure/maatregel*) yang bersifat khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual**, selain yang telah diatur dalam RUU KUHP. Secara umum, berikut gambaran umum *double track system* dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan persandingannya dengan RKUHP.

RKUHP	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
PIDANA POKOK	PIDANA POKOK
a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.	a. pidana penjara; b. pidana kerja sosial;
PIDANA TAMBAHAN	PIDANA TAMBAHAN
a. pencabutan hak tertentu;	a. pencabutan hak asuh anak atau

<ul style="list-style-type: none"> b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> pengampuan; b. perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; c. pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; d. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; e. pencabutan jabatan atau profesi; dan f. pembayaran restitusi, kompensasi atau ganti rugi;
<p>TINDAKAN</p>	<p>TINDAKAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang. d. pencabutan surat izin mengemudi; e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; f. perbaikan akibat tindak pidana; g. latihan kerja; h. rehabilitasi; dan/atau perawatan di lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi khusus (konseling dan terapi)

Dari tabel ini, nampak terdapat perbedaan pengategorian pidana dan tindakan antara RKUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengategorian ini terbuka untuk dirumuskan kembali agar harmonis dengan RKUHP. Namun, sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengusulkan pidana mati dan bentuk pemidanaan lainnya yang kejam dan tidak manusiawi. Pidana mati terbukti tidak memengaruhi penurunan jumlah kejahatan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku atau orang lain yang akan melakukan tindak pidana serupa.

2. **Rehabilitasi khusus bagi pelaku (*sexual offence treatment*) dibutuhkan sebagai upaya memperbaiki pola pikir dan cara pandang yang menjadi akar masalah terjadinya kekerasan seksual.** Sebagai salah satu bentuk tindakan untuk mencegah keberulangan tindak pidana, rehabilitasi khusus yang dapat dikenakan hakim bersamaan dengan pidana pokok diselenggarakan dengan cara konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya. Tindakan ini diperuntukkan untuk terpidana anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun; atau terpidana 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual, yaitu untuk terpidana pada perkara pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
3. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu memuat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan sebagai bentuk kekhususan pemidanaan. **Ketentuan pidana terhadap 9**

(Sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat ditambah sepertiga (1/3) jika dilakukan oleh pelaku atau terhadap korban dengan tiga kondisi sebagai berikut:

Kondisi Korban	Kondisi Pelaku	Kondisi Tertentu (Darurat, Bahaya, Pelaku/Korban lebih dari 1 orang)
<ul style="list-style-type: none"> a. Anak b. Seseorang yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas c. Penyandang disabilitas d. Perempuan hamil e. Seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya f. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat dan/atau penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang tua kandung, orang tua angkat, wali, orang tua asuh, atau pengampu; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau hingga semenda; c. Pendidik, tenaga kependidikan, tenaga medis, pegawai, pengurus, atau petugas di lembaga pendidikan formal dan non formal, rumah sakit, panti, balai, tempat penitipan anak, atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga dan/atau dirawat; d. Orang yang bekerja di lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, atau lembaga lain, yang berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan atau dukungan kemanusiaan; e. Pemberi kerja, atasan, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi, lembaga pendidikan, lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, perang; (2) Seseorang atau orang lain lebih dari sekali; (3) Lebih dari satu orang; atau (4) Satu orang yang sama, dimana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama dan bersekutu.

Kondisi Korban	Kondisi Pelaku	Kondisi Tertentu (Darurat, Bahaya, Pelaku/Korban lebih dari 1 orang)
	sosial, lembaga keagamaan, partai politik, lembaga kesejahteraan sosial anak, panti sosial, atau perusahaan penampungan dan penempatan tenaga kerja; f. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, aparat penegak hukum dan Pejabat Publik; g. Para militer dan para milisi; h. Pendamping atau penerima kuasa dari korban; atau i. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang yang dipandang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat;	

4. **Pemidanaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).** Meski mengatur tentang “rehabilitasi khusus” sebagai upaya pencegahan khusus dari keberulangan terjadinya kekerasan seksual oleh anak, pengaturan mengenai pidana kekerasan seksual oleh ABH tetap berpedoman pada UU SPPA.
5. **Perlu Pengaturan Khusus terhadap Kekerasan Seksual dengan Korporasi sebagai Subjek Pelaku.** Pemidanaan ini dikenakan terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam suatu korporasi yang melakukan kekerasan seksual, bukan hanya dikenakan kepada pelaku langsung dari suatu kekerasan seksual yang terjadi.
6. **Perlu mengatur ketentuan pidana terhadap aparaturnya yang akibat kelalaiannya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanpa hak menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang merupakan barang bukti tindak pidana kekerasan seksual.** Ketentuan ini diperlukan untuk memastikan pihak yang dikenai kewajiban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjalankan

kewajibannya dan untuk memastikan dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

D. Bagaimana Mekanisme Restitusi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1. Istilah restitusi sebelumnya digunakan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menggunakan restitusi sebagai pidana tambahan, yang dalam pelaksanaannya, penyidik dalam proses penyidikan bersama korban, keluarga korban, dan/atau pendamping menghitung kerugian korban dan keluarganya akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Selanjutnya dalam menyusun dakwaan, penuntut umum wajib memasukkan restitusi. Untuk menjamin restitusi dipenuhi oleh pelaku dan tersampaikan kepada korban ataupun dalam hal penuntut umum menilai terdakwa tidak memiliki kemauan untuk membayar restitusi, penuntut umum wajib mengajukan sita restitusi atas harta benda yang sebagian atau seluruhnya milik terdakwa ke pengadilan.
3. Selain pengaturan mengenai restitusi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga perlu mengatur ketentuan mengenai pendampingan penggunaan restitusi. Hal ini berdasarkan pengamatan terkait pelaksanaan restitusi bagi pekerja migran korban kekerasan, tanpa adanya pendampingan restitusi, restitusi yang diterima korban tidak menjadi instrumen yang mengangkat harkat kehidupan korban. Selain itu, penggunaan restitusi bagi korban anak sangat diperlukan pendampingan untuk memastikan tidak disalahgunakan oleh orangtua yang mengatasnamakan kepentingan bagi anak.
4. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur ketentuan mengenai putusan hakim yang harus memuat perintah pelaksanaan restitusi kepada penuntut umum dan/atau instansi pemerintah, lembaga negara lainnya dan/atau korporasi. Pelaksanaan putusan restitusi dilaksanakan oleh penuntut umum. Jenis restitusi yang diatur dalam RUU ini berupa:
 - a. ganti kerugian materiil dan immateriil atas kehilangan harta milik atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d. permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
 - e. pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga.

3

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Memuat Ketentuan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan?

1. Sebagai Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Dialami Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Materi muatan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ditujukan untuk mendekatkan akses keadilan bagi korban kekerasan, terutama untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi oleh korban, keluarga korban, dan pendamping ketika mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana.

Hambatan yang dialami korban kekerasan seksual antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak banyak mengatur dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual sehingga korban sering mengalami reviktimisasi dan trauma selama menghadapi proses peradilan pidana. Ketiadaan pengaturan hak-hak korban menjadi hambatan terbesar dalam proses mendapatkan keadilan. Hak-hak korban yang **tidak** diatur oleh KUHAP diantaranya adalah:
 - 1) Hak untuk mendapatkan pendampingan secara medis ataupun psikologis;
 - 2) Hak korban atas informasi;
 - 3) Hak atas perlindungan diri dan data pribadi agar tidak ada pihak manapun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban;
 - 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung;
 - 5) Hak untuk terbebas dari sikap yang menyudutkan dan menyalahkan korban (*victim blaming*).
- b. Tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap perempuan korban; tidak ada pengaturan mengenai wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban;
- c. tidak terdapat pengaturan mengenai perlunya ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis korban;
- d. tidak terdapat pengaturan mengenai ruang pemeriksaan khusus bagi korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan;
- e. keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian korban melalui media *audio-visual*;

- f. KUHAP seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi korban tidak cukup sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan kesalahan tersangka/ terdakwa;
- g. tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi korban (dan anak-anak/keluarganya); dan
- h. KUHAP mengatur perlindungan hak tersangka/terdakwa cukup rinci, namun sedikit sekali pengaturan dalam KUHAP mengenai hak korban.

2. Peradilan Pidana yang Memenuhi Hak Korban akan Memulihkan Korban.

Acara peradilan pidana yang mengintegrasikan pemenuhan hak korban akan berkontribusi pada proses pemulihan korban. Namun hal tersebut hanya akan tercapai apabila dalam setiap proses peradilan pidana, korban diposisikan sebagai subjek, memperoleh penguatan psikologis sebelum dan selama proses peradilan pidana, tidak menghadapi pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban, terhindar dari intimidasi pihak pelaku atau pihak mana pun, tidak dipersulit dalam pembuktian, dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan yang nyaman dan aman bagi korban, termasuk pemberian keterangan melalui sarana *audio-visual* agar korban tidak perlu mengulang keterangan yang diberikan.

Apabila pengintegrasian pemenuhan hak korban tersebut tidak terpenuhi, maka proses peradilan pidana tidak akan memulihkan korban. Dengan terpulihkannya kondisi korban melalui proses peradilan pidana, akan menjadi ruang bagi negara untuk mewujudkan tanggung jawab konstitusionalnya dalam pemenuhan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.

B. Apa Dampak Apabila Materi Muatan Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tidak Diatur Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1. Tidak ada proses pemulihan bagi korban sebelum menghadapi proses peradilan pidana, yang akan mengakibatkan korban tidak siap untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemeriksaan. Korban dapat mengalami trauma berulang, menjadi histeris atau pingsan, misalnya dalam pemeriksaan yang mempertemukan korban dengan pelaku.
2. Proses pemeriksaan dalam penyidikan atau sidang di pengadilan membuat korban harus berulang kali menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, karena tidak ada ketentuan mengenai pemeriksaan psikologis korban sebagai proses *pro justitia* sehingga korban tidak perlu mengulang-ulang apa yang telah disampaikan sebelumnya.
3. Korban memberikan keterangan dalam proses penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa pendampingan, sehingga tidak terjadi proses pemulihan dan penguatan pada diri korban, yang akan mengakibatkan lemahnya posisi korban dalam mengambil keputusan.
4. Korban tidak mendapatkan perlindungan hak atas kerahasiaan, karena tidak ada ketentuan yang melarang penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, serta media massa mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuan korban.
5. Korban akan mengalami *reviktimisasi* dalam proses penyidikan dan sidang di pengadilan karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat bersikap dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban terpojok dan menyalahkan korban.

6. Kekerasan seksual yang terjadi akan sulit diungkap karena pembuktian dalam sistem peradilan pidana seringkali dimaknai dan diimplementasikan secara parsial yaitu keterangan satu orang saksi korban tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/ terdakwa bersalah. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, selain karena umumnya terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung tidak menceritakan kepada orang lain karena masyarakat masih menilai sebagai aib, menyalahkan atau mengstigma korban.

Keseluruhan dampak tersebut pada akhirnya akan membuat berjalannya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana tidak berkontribusi pada pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ketika hak korban tidak terpenuhi, maka negara akan kehilangan ruang untuk mewujudkan tanggung jawab konstitusionalnya.

C. Bagaimana Sebaiknya Materi Muatan Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Diatur?

Materi muatan yang perlu diatur secara khusus dalam Bab Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

No.	Rumusan	Argumentasi
Umum		
1.	Ketentuan dalam KUHP tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.	KUHP tidak mengandung kekhususan acara peradilan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual selama ini menyebabkan viktimisasi terhadap korban karena korban membutuhkan perlakuan khusus yang tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana lainnya.
2.	Keberlakuan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku bagi Peradilan Militer.	Mengingat penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam konteks konflik atau dalam hal terdapat keterlibatan anggota militer, maka RUU ini perlu menetapkan keberlakuan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU ini dalam Peradilan Militer.
3.	Ketentuan dalam UU SPPA tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.	Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual bagi anak dalam UU SPPA yang belum komprehensif dilengkapi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Hak Korban Disabilitas		
4.	Keterangan korban atau saksi orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi selain orang dengan penyandang disabilitas.	Frasa “orang dengan disabilitas” tidak membatasi pada disabilitas tertentu sehingga lebih luas dan lebih mengakomodir kebutuhan khusus orang dengan disabilitas.
5.	Ketentuan saksi yang disumpah dalam KUHAP dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas di hadapan pengadilan.	Keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan disabilitas termasuk pengecualian kriteria pihak yang diambil sumpah, dapat berpedoman pada Pasal 171 KUHAP. Pengecualian ini adalah terhadap KUHAP, bukan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pendampingan Korban		
6.	Bagian pendampingan korban, keluarga korban dan saksi.	Pendampingan disediakan bagi korban, keluarga korban dan saksi, tidak termasuk keluarga saksi
7.	Dalam hal korban tidak mendapatkan layanan pendampingan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim wajib berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pendamping untuk korban, keluarga korban dan saksi	Layanan pendampingan merupakan hak korban, sehingga apabila penegak hukum mendapati korban tidak memperoleh pendampingan dari lembaga manapun maka penegak hukum wajib menyediakan pendamping untuk korban, keluarga korban dan saksi
Restitusi Sebagai Hak Korban		
8.	(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga yang melindungi saksi dan korban wajib memberitahukan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. (2) Dalam hal penuntut umum menilai terdakwa tidak memiliki kemauan untuk membayar restitusi, penuntut umum wajib mengajukan sita restitusi atas harta benda yang sebagian atau seluruhnya milik terdakwa ke pengadilan.	RUU ini mengatur dua hal yakni ganti rugi dan restitusi yang masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda. Pemberian ganti rugi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku sebelum putusan pengadilan. Sedangkan pembayaran Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini perlu diatur dalam RUU ini karena konteks rumusan adalah terkait restitusi bagi korban kekerasan seksual yang tidak diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

9.	Dalam hal terjadi upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang dilakukan oleh pelaku, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku.	Rumusan ini diperlukan untuk mengatasi praktek pengabaian proses peradilan pidana karena menganggap proses penyelesaian perkara di luar peradilan adalah itikad baik dari pelaku untuk mengakui kesalahannya, yang pada akhirnya memunculkan impunitas pelaku.
10.	Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib memeriksa kembali jenis dan jumlah restitusi yang diajukan penuntut umum serta mencantumkannya sekaligus dalam amar putusan pengadilan	Sekalipun memeriksa jumlah restitusi yang diajukan merupakan kewajiban hakim, namun perlu menyebutkan secara tegas dalam RUU sehingga dapat mengikat hakim untuk menjalankan kewajiban tersebut.
11.	Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah	Ketentuan pelaksana lebih lanjut diperlukan agar restitusi dipastikan sampai kepada korban dan dipergunakan untuk kepentingan korban.
Penerimaan Laporan Korban		
12.	Pusat pelayanan terpadu wajib membuat laporan tertulis atas informasi yang disampaikan oleh Korban dan memberikan salinannya kepada korban atau keluarga korban.	Karena pusat pelayanan terpadu merupakan salah satu lembaga pendamping korban maka menjadi konsekuensi yuridis wajib membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada korban atau keluarga korban. Di samping juga untuk tertib administrasi Sistem Peradilan Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual
13.	Dalam hal korban atau pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan langsung ataupun secara daring kepada kepolisian, laporan atau pengaduan diterima di ruang pelayanan khusus atau ruang atau mekanisme yang menjamin kenyamanan, keamanan, kebutuhan khusus dan kerahasiaan korban.	Laporan korban tidak selalu langsung ke pusat pelayanan terpadu milik pemerintah, namun dapat juga melapor langsung ke kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam menangani tindak pidana. Oleh karenanya kepolisian harus dilengkapi dengan layanan yang memperhatikan kebutuhan khas korban yaitu di ruang pelayanan khusus atau ruang atau mekanisme yang menjamin kenyamanan, keamanan, kebutuhan khusus dan kerahasiaan korban.
Kewajiban Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim		
14.	Ketentuan yang mengatur kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan	Daya ikat kewajiban bagi penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan korban lebih kuat

	korban.	dibandingkan daya ikat SOP lembaga masing-masing.
15.	Perekaman elektronik untuk setiap korban kekerasan seksual, tidak terbatas pada anak.	Yang membutuhkan perekaman elektronik bukan hanya anak, melainkan juga korban yang bukan berusia anak karena pada umumnya tidak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk bercerita secara terbuka tentang apa yang dialaminya.
16.	Larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat, menunjukkan sikap atau mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi, menghina, atau menjerat serta mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang pada korban dan saksi	Daya ikat larangan bagi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat dalam melakukan pemeriksaan korban lebih kuat dibandingkan daya ikat SOP lembaga masing-masing. Ketentuan ini mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara dalam KUHAP dari yang selama ini rentan membuat viktimisasi dan dampak traumatis berulang terhadap korban
Pemeriksaan di Persidangan		
17. .	Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup	Rumusan ini diatur dalam RUU ini sebagai <i>lex specialis</i> .
18.	Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam putusan hakim, adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. laporan akhir pendampingan dari pusat pelayanan terpadu dan/atau lembaga penyedia layanan yang disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada majelis hakim; b. kondisi dan kebutuhan korban, termasuk kondisi dan kebutuhan khusus anak korban atau orang dengan disabilitas; c. bentuk pemulihan yang dibutuhkan korban; dan d. restitusi dan kompensasi bagi korban. 	KUHAP tidak mengatur hal-hal tersebut sebagai hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim.

4

Pemulihan bagi Korban, Keluarga Korban dan Saksi

A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Ketentuan Mengenai Pemulihan?

1. **Karena pemulihan bagi korban kekerasan seksual belum diatur dalam Undang-Undang lain.** Cakupan pemulihan dalam RUU ini adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban, baik fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi, sosial, maupun politik, setidaknya mendekati kondisi sebelum tindak kekerasan seksual terjadi. Pemulihan korban tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, tetapi pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat kembali menikmati hidupnya secara bermartabat dan sejahtera.
2. **Korban membutuhkan pemulihan dalam sebelum, selama, dan pasca tahap peradilan pidana.** Karenanya kebutuhan ini dirumuskan secara sistematis, mulai dari saat korban melakukan pelaporan terjadinya kekerasan seksual, hingga setelah selesainya proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. **Penting sebagai upaya korektif terhadap substansi dan implementasi peraturan perundang-undangan** yang selama ini lebih mengakomodasi hak pelaku dibanding hak korban.

B. Apa Dampak Jika Pemulihan Tidak Terakomodasi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1. **Korban kekerasan seksual tidak akan memperoleh dukungan untuk pulih dari penderitaan** akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
2. **Korban kehilangan kesempatan untuk meraih kembali kehidupan yang bermartabat** dan hidup sebagai manusia yang bahagia dan sejahtera. Korban juga akan sulit untuk kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi, sosial, maupun politik, yang setidaknya mendekati kondisi sebelum tindak kekerasan seksual terjadi.
3. **Tidak ada langkah konkret untuk menanggulangi fakta mengenai dampak kekerasan seksual pada korban.** Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik, serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Pemulihan hak korban, sebagaimana elemen kunci lainnya, merupakan esensi *lex specialis* RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
4. **Indonesia kehilangan momentum untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)** dalam: menghapuskan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, mengubah persepsi masyarakat bahwa kekerasan seksual bukan tindak pidana terhadap kesusilaan melainkan tindak pidana terhadap tubuh dan seksualitas korban.

5. Pengucilan atau pelabelan terhadap perempuan korban, sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan, akan terus terjadi.²

C. Bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mengatur Materi Muatan Mengenai Pemulihan?

Selain pemulihan bagi korban, RUU ini juga memuat pemulihan keluarga korban dan saksi sebagai subjek yang berhak mendapatkan pemulihan.

Hak korban atas pemulihan harus mencakup antara lain:

1. Hak atas layanan pemulihan fisik, berupa :

- a. Layanan kesehatan meliputi layanan pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- b. Layanan medis lanjutan; dan
- c. Jaminan kesehatan nasional seumur hidup dan sesuai kebutuhan korban.

2. Hak atas layanan pemulihan psikis, berupa:

- a. Layanan terapi medis, psikiatri, konseling, dan penguatan psikologis, sesuai dengan kebutuhan dan derajat dampak yang dialami korban; dan
- b. Jaminan kesehatan nasional seumur hidup sesuai kebutuhan korban

3. Hak atas layanan pemulihan ekonomi, berupa;

- a. Layanan kebutuhan hidup dasar yang layak;
- b. Layanan pendampingan penggunaan restitusi;
- c. Layanan pemberdayaan ekonomi lanjutan;
- d. Layanan keterampilan, modal usaha, kredit perbankan dan/atau kemudahan akses mendapat pekerjaan yang layak; dan
- e. Layanan kemudahan pemulihan kepemilikan harta benda

4. Hak atas layanan pemulihan sosial dan budaya, berupa:

- a. Layanan pendidikan bagi korban dan/atau anak korban;
- b. Layanan tempat tinggal sementara dan/atau tempat tinggal pengganti;
- c. Layanan penguatan spiritual;
- d. Layanan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- e. Layanan program perlindungan sosial;
- f. Layanan atas pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. Layanan dukungan kelompok; dan
- h. Layanan dukungan untuk keterlibatan aktif dalam kegiatan kesenian dan budaya.

5. Hak atas pemulihan politik, diberikan kepada korban yang mengalami pencabutan atau pengurangan hak-hak kependudukan dan politik akibat kekerasan seksual; **dan**

6. Hak atas ganti rugi yang dibayarkan tanpa putusan pengadilan. Dengan catatan, pembayaran atas ganti rugi sebelum persidangan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

7. Hak atas restitusi yang dibayarkan pasca putusan pengadilan.

² Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, *supra note 4*; Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, *supra note 4*.

Ketentuan mengenai hak keluarga korban berbeda dengan hak korban, dan belum terdapat ketentuan yang mengakomodasi hak keluarga korban tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hak bagi Keluarga Korban, meliputi:

1. Hak atas informasi;
2. Hak atas kerahasiaan identitas, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
3. Hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses pendidikan karena statusnya sebagai keluarga korban tindak pidana kekerasan seksual
4. Hak untuk tidak dituntut pidana dan/atau digugat perdata atas laporan peristiwa kekerasan seksual yang dialami anggota keluarganya;
5. Hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
6. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal sementara;
7. Hak atas pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan sosial;
8. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau dokumen lain guna memperoleh hak yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Hak untuk mendampingi keluarga yang menjadi korban, saksi, dan pelapor;
10. Hak mendapatkan dukungan akomodasi dan transportasi; dan
11. Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.

Pemulihan keluarga korban dibutuhkan untuk mendukung peran keluarga dalam dalam penanganan dan pemulihan korban. Jika ketentuan ini dihapus, maka akan mengakibatkan pemulihan korban menjadi tidak optimal, terutama bagi keluarga korban yang berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu, pengaturan pemulihan bagi keluarga korban menjadi penting.

Sementara itu, Hak yang diperuntukkan bagi Saksi meliputi:

1. Hak atas informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai saksi dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual;
2. Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
3. Hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan;
4. Hak untuk memperoleh surat pemanggilan yang patut, fasilitas atau biaya transportasi, dan/atau akomodasi. selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana kekerasan seksual;
5. Hak atas layanan psikolog klinis atau dokter spesialis kesehatan jiwa;
6. Hak atas layanan bantuan hukum;
7. Hak atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, pemutusan pekerjaan, dan kehilangan akses pendidikan karena statusnya sebagai saksi tindak pidana kekerasan seksual;
8. Hak untuk mendapatkan layanan rumah aman;
9. Hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
10. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan saksi untuk memberikan kesaksian; dan
11. Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi.

D. Bagaimana Peran Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1. Dalam kenyataannya, pemulihan korban dilakukan bukan hanya oleh pusat pelayanan terpadu tetapi juga dilakukan oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, baik yang bergabung dalam pusat pelayanan terpadu maupun yang bekerja secara swadaya.
2. Berdasarkan pengamatan dalam pendampingan korban kekerasan di Indonesia, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat menjadi pihak yang sangat dibutuhkan oleh korban, terutama ketika pusat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan berbasis pemerintah sulit menjangkau daerah-daerah tertentu, termasuk daerah yang terpencil.
3. Untuk itu, perlu pengakuan dan penguatan terhadap eksistensi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang selama ini membantu pemerintah melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada korban. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu berkolaborasi dan memfasilitasi peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan saksi.
4. Sebagai catatan, pengaturan mengenai pusat pelayanan terpadu tidak dimaksudkan untuk membentuk lembaga baru dalam memberikan pelayanan bagi korban dan keluarga korban kekerasan seksual. Pusat pelayanan terpadu merupakan pusat layanan yang terintegrasi dan menjadi bagian dalam sistem pelayanan terpadu. Dalam praktiknya, berjalannya pusat pelayanan terpadu sangat ditunjang oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat merupakan salah satu bagian dalam sistem pelayanan terpadu. Tanpa lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat di dalamnya, maka tidak bisa disebut sebagai pelayanan terpadu.

5

Pencegahan

A. Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perlu Mengatur Ketentuan Mengenai Pencegahan?

1. **Penting bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan sistematis dalam mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual** di masyarakat, termasuk mencegah seseorang untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Upaya penghapusan kekerasan seksual tidak akan terbangun apabila pencegahan tidak dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan merupakan salah satu elemen kunci untuk penghapusan kekerasan seksual.
2. **Upaya pencegahan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual**, sejalan dengan salah satu tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini karena pelaku kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk mengulangi kekerasan seksual, terutama pada kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga, lingkungan kerja, dan lembaga pendidikan dimana biasanya pelaku memiliki kuasa dan akses atau kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban secara berulang.

B. Bagaimana Landasan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana?

Dikenal beberapa strategi pencegahan tindak pidana,³ diantaranya melalui 2 (dua) pendekatan berikut ini:

1. Pendekatan secara sosial (*social crime prevention*).

Pendekatan ini berusaha mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial, yaitu dengan memengaruhi faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah melalui penyusunan kebijakan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam upaya mengurangi kekerasan seksual. Intervensi tersebut ditujukan untuk mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kekerasan seksual dapat diidentifikasi dan ditanggulangi.

2. Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community-based crime prevention*).

Upaya pencegahan juga harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan masyarakat, memberdayakan dan mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual termasuk yang dilakukan secara berkelompok di sebuah desa, seperti *gang rape* yang dilakukan terhadap korban YY di Bengkulu. perlu ada pelibatan masyarakat untuk menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat ditolerir.

³ Morgan A et al. 2012. *Effective crime prevention interventions for implementation by local government*. Research and public policy series no. 120. Canberra: Australian Institute of Criminology. <https://www.aic.gov.au/publications/rpp/rpp120>

Pendekatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat lainnya yang dapat diterapkan adalah pendekatan *transformative justice* (keadilan transformatif).⁴ Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat punya tanggung jawab kolektif dalam menanggapi kekerasan seksual dan untuk mengakhirinya dengan cara-cara yang tidak mereproduksi kekerasan serta fokus pada pemulihan korban. Intervensi keadilan transformatif yang dapat dilakukan masyarakat berupa:

- a. Mendukung korban dalam pemulihan dan/atau keamanan mereka;
- b. Membangun kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat melakukan intervensi dan pemulihan dan/atau turut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang mereka biarkan terjadi;
- c. Membangun sistem pertanggungjawaban pelaku agar pelaku dapat bertanggung jawab atas luka, kerugian, dan trauma yang dialami oleh korban;
- d. Membangun kemampuan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menghentikan kekerasan seksual yang sedang berlangsung.

C. Apa Dampak Apabila Materi Muatan Mengenai Pencegahan Tidak Diatur Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Apabila materi muatan mengenai pencegahan tidak diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka:

1. Terdapat kekosongan hukum pengaturan mengenai pencegahan kekerasan seksual.
2. Tidak akan terbangun perubahan perilaku dan pola pikir di masyarakat terkait akar penyebab dilakukannya kekerasan seksual, termasuk tidak akan terbangun penghormatan terhadap integritas tubuh dan hak orang lain.
3. Tidak terintegrasinya pengarusutamaan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pemerintahan dalam membangun infrastruktur, memberikan layanan, dan tata kelola kelembagaan pemerintah.
4. Tertutupnya ruang untuk mengatasi keberulangan kekerasan seksual, termasuk untuk menghindarkan kemunculan pelaku baru yang melakukan kekerasan seksual.

D. Bagaimana Sebaiknya Materi Muatan Mengenai Pencegahan Diatur?

Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan jangka panjang. Kekerasan seksual bukanlah persoalan individu melainkan merupakan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut.

Karenanya, materi muatan pencegahan kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyentuh berbagai sektor, seperti:

1. **Sektor pendidikan**, meliputi:
 - a. Memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar pendidikan yang komprehensif dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi;
 - b. Memperkuat pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan seksual; dan

⁴ Mia Mingus, "*Transformative Justice: A Brief Description*", <https://transformharm.org/transformative-justice-a-brief-description/>, diakses 4 Juli 2020

-
- c. Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan dan sebagai syarat akreditasi.
 2. **Sektor ekonomi** dengan menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual di dunia usaha, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain;
 3. **Sektor sosial dan budaya**, dengan menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang perlindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga/organisasi dan/atau institusi lain.
 4. **Sektor infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang**, dengan membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman dan membangun sistem keamanan di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik;
 5. **Sektor pemerintahan dan tata kelola kelembagaan** dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian/lembaga dan membangun lingkungan yang aman dari kekerasan seksual di instansi masing-masing, dengan cara:
 - a. Menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual;
 - b. Menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual;
 - c. Membangun kebijakan penghapusan kekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. Membangun komitmen penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan pejabat publik;
 - e. Memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang dikelola oleh negara; dan
 - f. Membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.

6

Koordinasi dan Pengawasan

Materi muatan Koordinasi dan Pengawasan ini dirumuskan untuk memastikan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tercapai. Fungsi koordinasi dan pengawasan dimandatkan kepada kementerian/ lembaga yang relevan tanpa perlu membentuk sebuah lembaga baru.

A. Apa Ruang Lingkup Koordinasi?

Dalam RUU ini, koordinasi perlu dilakukan dalam hal:

1. Kebijakan;
2. Perencanaan dan penganggaran;
3. Keterpaduan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana penanganan, perlindungan dan pemulihan korban;
4. Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat;
5. Data dan pelaporan; dan
6. Monitoring dan evaluasi.

B. Siapa Yang Melakukan Koordinasi?

Dalam melaksanakan penghapusan kekerasan seksual, Menteri PPPA berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penyedia layanan, dunia usaha, dan masyarakat.

C. Apa Ruang Lingkup Pengawasan?

Pengawasan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, badan publik, dunia usaha dan lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan kekerasan seksual dan/atau mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak korban yang diatur dalam Undang- Undang ini;
3. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat publik, institusi penegak hukum, lembaga publik, profesi atau dunia usaha yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual; dan
4. Pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga terkait.

D. Siapa yang mengkoordinasikan pengawasan?

1. Indonesia telah mendirikan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) sejak tahun 1993, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sedangkan Koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

2. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memandatkan pengawasan dilaksanakan oleh LNHAM, dengan koordinasi oleh Komnas Perempuan.
3. Tugas Komnas Perempuan antara lain melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM tidak melakukan penanganan langsung kepada korban, namun melakukan pemantauan dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual memang dapat dialami perempuan dan laki-laki, baik usia anak maupun dewasa, namun dalam kenyataannya kekerasan seksual lebih rentan dialami oleh perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan tujuan dan tugas yang diemban Komnas Perempuan selama ini akan mampu mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemantauan terhadap pelaksanaan RUU ini.

E. Mengapa Pengawasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Dikoordinasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

1. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, selain diperlukan pengaturan mengenai koordinasi yang dilakukan melalui pengawasan serta monitoring dan evaluasi secara internal oleh Pemerintah, perlu diatur juga pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat, institusi penegak hukum, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh lembaga nasional hak asasi manusia yang bekerja secara independen, untuk memastikan tujuan RUU dapat tercapai, dan sekaligus memastikan Negara menjalankan kewajibannya dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM yang diwujudkan melalui pelaksanaan ketentuan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah, mulai dari pencegahan kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, sampai pelaksanaan peradilan pidana yang memulihkan korban. Pemerintah sebagai pelaksana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada saat yang bersamaan tidak mungkin dibebani juga dengan fungsi pengawasan, sehingga dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual fungsi pengawasan tersebut tidak dilekatkan pada pemerintah.
3. Fungsi pengawasan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus diatur dalam kerangka operasional pengamatan pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam RUU yang kelak diundangkan, dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut dilakukan oleh lembaga nasional hak asasi manusia. Pemantauan tersebut harus dilakukan oleh selain lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai proses *check and balances* dalam ketatanegaraan di Indonesia.

4. Lembaga nasional HAM memiliki mekanisme koordinasi dan pengawasan sebagai cara kerja. Lembaga nasional HAM dengan entitas kerja pengawasan telah memiliki kesiapan sumber daya dan mekanisme kerja untuk melakukan pengawasan, termasuk ke berbagai wilayah di Indonesia dan di tingkat internasional, tanpa harus membentuk lembaga perwakilan di daerah yang dapat berakibat pada inefisiensi birokrasi dan anggaran. Komnas Perempuan dalam melakukan koordinasi pengawasan tidak memerlukan struktur, perwakilan ataupun fungsi pelaksanaan yang berjenjang dari provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia karena Komnas Perempuan berkantor pusat di ibukota negara dan wilayah kerjanya se-Indonesia dan sampai ke tingkat internasional.
5. Pengaturan koordinasi dan pengawasan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak menghapuskan pengaturan fungsi pengawasan di internal pemerintah dan koordinasi oleh pemerintah terkait pelaksanaan RUU ini.

F. Apa Dampak Apabila Pemantauan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tidak Diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1. Indonesia kehilangan ruang dan kesempatan untuk melakukan upaya optimalisasi penghapusan kekerasan seksual melalui pengawasan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan ketentuan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Tanggung jawab negara dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, yang sejalan dengan kerangka *due diligence*, tidak akan terlaksana.
3. Tidak akan terjadi *check and balance* dalam pelaksanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.
4. Tidak optimalnya ketentuan yang sudah diundangkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga menutup mekanisme perbaikan atau koreksi terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan lebih lanjut.

